



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 94 Tahun 2019**

**Seri E Nomor 86**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 94 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KALENDER PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN DATA  
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 86 Tahun 2019**

**Seri E**

**Tanggal 25 November 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 94 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KALENDER PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN DATA  
DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah Kota Bogor perlu menyusun kalendar perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah Tahun 2020 yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah se-Kota Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kalendar perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KALENDER PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
8. Analisis Pembangunan Daerah adalah penjabaran atas hasil pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
9. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
10. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.

11. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
12. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
13. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
17. Pengelolaan Data adalah Pengelolaan Data Berbasis Elektronik yang dilakukan melalui tahapan Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pengisian Data Berbasis Elektronik dan Pemeriksaan Data Berbasis Elektronik serta Penyebarluasan Data.
18. Wali Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
19. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota meliputi:

- a. pengelolaan data tahunan pembangunan Daerah;
- b. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD); serta
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah.

#### **Pasal 3**

1. Pengelolaan Data Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merujuk pada tahapan Pengelolaan Data Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah merujuk pada tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) merujuk pada tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.
4. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan merujuk pada tahapan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

## **BAB III KALENDER KEGIATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Kalender Kegiatan perencanaan pendanaan, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi pembangunan daerah Tahun 2020 merupakan Kalender Kegiatan untuk periode 1 (satu) Tahun, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2020.
- (2) Kalender Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
  - a. Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam menyusun Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
  - d. Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah.

### **Pasal 5**

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada Kalender dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pendanaan, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi pembangunan daerah Tahun 2020.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan perencanaan pendanaan, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi pembangunan daerah Tahun 2020 mengacu pada kalender sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



- (2) Kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya, dengan mempedomani pada pedoman teknis dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

## **Pasal 7**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 25 November 2019

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 25 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 86 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H., MSi (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR****NOMOR : 94 Tahun 2019****TANGGAL : 25 November 2019****TENTANG : KALENDER PERENCANAAN  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PEMBANGUNAN DAERAH SERTA  
PENGELOLAAN DATA DAN  
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2020.****A. KEGIATAN PENGELOLAAN DATA TAHUNAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020**

<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PERIODE PELAKSANAAN</b>
1.	Persiapan Pengelolaan Data		November sd Desember 2019
	a. Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah b. Pembentukan Tim Pengelolaan Data Kota Bogor c. Rapat Rapat	Pasal 9 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019	Desember 2019
	<b>Siklus Pemeriksaan Data Tahun 2019</b> Pemeriksaan Data Hasil Pengumpulan dan Pengisian hasil Berita Acara Perencanaan Tahun 2019, Pengumpulan dan Pengisian Data per Semester 1 dan 2 Tahun 2019	Pasal 13 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pemeriksaan Data oleh Bappeda, Produsen Data / Perangkat Daerah dan Walidata / Dinas Statistik	Januari-Februari Tahun 2020
	Pemanfaatan Data Tahun 2019 untuk Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2021	Data bersumberkan pada SIPD	Januari-Mei 2020

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
2.	<p><b>Siklus Perencanaan Data Tahun 2021</b> Perencanaan Data melalui Identifikasi Kebutuhan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Tahun Perencanaan Data Tahun 2020</p>	<p>Pasal 10 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Perencanaan Data oleh Bappeda, Produsen Data/ Perangkat Daerah dan Walidata / Dinas Statistik</p>	<p>Januari - Februari 2020.</p>
		<p>Berita Acara memuat: a. data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; b. perencanaan waktu pengumpulan data; c. perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik; dan d. perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.</p>	<p>Januari - Februari 2020</p>
	<p>Input Data Hasil Berita Acara kedalam aplikasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik.</p>	<p>Input Struktur pada Aplikasi SIMPATIK / SIPD atau aplikasi data dan informasi berbasis elektronik yang saling terintegrasi.</p>	<p>Februari-April 2020</p>

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
3.	<p><b>Siklus Pengumpulan Data</b> Pengumpulan Data Hasil Berita Acara Perencanaan Data Tahun 2020 yang telah dimutakhirkan</p>	<p>Pasal 11 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pengumpulan Data oleh Produsen Data / Perangkat Daerah melalui proses Pengumpulan Data, Data Hasil Pengumpulan yang diserahkan kepada Walidata / Dinas Statistik</p>	<p>Februari - Desember 2020</p>
		<p>Dilakukan dengan memperhatikan berita acara</p>	<p>Februari - Desember 2020</p>
4.	<p><b>Siklus Pengisian Data</b> Pengisian Data Hasil Berita Acara Perencanaan Data Tahun 2020 yang telah dimutakhirkan.</p>	<p>Pasal 9 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pengisian Data oleh Produsen Data/ Perangkat Daerah melalui proses Penginputan ke SIPD/Aplikasi terintegrasi dengan SIPD</p>	<p>Februari - Desember 2020</p>
		<p>dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita acara</p>	<p>Februari - Desember 2020</p>
5.	<p><b>Siklus Pemeriksaan Data</b> Pemeriksaan Data Hasil Pengumpulan dan Pengisian hasil Berita Acara Perencanaan Data Tahun 2020, Pengumpulan dan Pengisian Data per Semester 1 dan 2 Tahun 2020</p>	<p>Pasal 13 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Pemeriksaan Data oleh Bappeda, Produsen Data / Perangkat Daerah dan Walidata/Dinas Statistik.</p>	<p>Januari - Februari 2020</p>

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
		Digunakan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia	
6.	<b>Siklus Penyebarluasan Data</b> Penyebarluasan Data Hasil Analisis dan Profil yang terintegrasi dalam satu kesatuan Dokrenda/ Dokumen Perencanaan Daerah, IPD/ Informasi Pembangunan Daerah dan IKD/Informasi Keuangan Daerah	Pasal 25 Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Penyebarluasan Data	Januari Tahun N-1 hingga Tahun N
	Pemanfaatan Data Tahun 2020 untuk Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2022	Data bersumberkan pada SIPD	Januari-Mei 2021

**B. KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I.	<b>Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang RKPD Kota Bogor Tahun 2021</b>		<b>Desember Tahun 2019</b> <b>Minggu I s/d Juli Tahun 2020</b> <b>Minggu II</b>

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
1.	Persiapan Penyusunan RKPD Tahun 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;</li> <li>- orientasi mengenai RKPD;</li> <li>- penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan</li> <li>- penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD</li> </ul>	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 73)	Desember Tahun 2019 Minggu I
2.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 74 – Pasal 79);</li> <li>- Perda RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024;</li> <li>- Program Strategis Nasional;</li> <li>- Ranwal RKP Tahun 2021;</li> <li>- Ranwal RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2021</li> <li>- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021;</li> <li>- Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2021;</li> <li>- Penelaahan Renja Awal Perangkat Daerah Tahun 2021</li> </ul>	Desember Tahun 2019 Minggu I - Februari Tahun 2020 Minggu II.

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
3.	Musrenbang RKPD Tahun 2021 Tingkat Kelurahan ( <i>Entry</i> Hasil Musrenbang Kelurahan ke SIMRAL)	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Desember Tahun 2019 Minggu II s/d Minggu III
4.	Permintaan dan Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kota Bogor ( <i>Entry</i> Hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD ke SIMRAL)	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 178) Hasil Reses yang sudah disampaikan pada Rapat Paripurna	Desember Tahun 2019 Minggu II s/d Januari Tahun 2020 Minggu II
5.	Musrenbang RKPD Tahun 2021 Tingkat Kecamatan ( <i>Entry</i> Hasil Musrenbang Kecamatan ke SIMRAL)	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Januari Tahun 2020 Minggu III-Februari Tahun 2020 Minggu I
6.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan ( <i>Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 126</i> )	Desember Tahun 2019 Minggu II s/d Januari Tahun 2020 Minggu IV
7.	Penyampaian Rancangan Awal Renja perangkat Daerah Tahun 2021 kepada Walikota melalui Bappeda	(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 132)	Januari Tahun 2020 Minggu IV
8.	Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( <i>pasal 80</i> )	Februari Tahun 2020 Minggu I

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
9.	Pengajuan rancangan awal RKPD Tahun 2021 kepada Kepala Daerah dan Konsep Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( <i>Pasal 82</i> )	Februari Tahun 2020 Minggu II
10.	Penyampaian Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dan SE Kepala Daerah penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( <i>pasal 83</i> )	Februari Tahun 2020 Minggu II
11.	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( <i>pasal 84 ayat 1</i> )	Februari Tahun 2020 Minggu II s/d III
12.	Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( <i>pasal 84 ayat 2</i> ) Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Februari Tahun 2020 Minggu II
13.	Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 kepada BAPPEDA untuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (<i>pasal 84, pasal 131 dan 132</i>)</li> <li>- Rancangan Awal RKPD Tahun 2021</li> <li>- Rancangan Awal Renja Perangkat diverifikasi Daerah Tahun 2021</li> <li>- Surat Edaran Kepala Daerah penyempurnaan Renja Perangkat</li> </ul>	Februari Tahun 2020 Minggu III



No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
		Daerah Tahun 2021 - Hasil Forum Perangkat daerah Tahun 2021	
14.	Verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2021 oleh Bappeda	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( <i>pasal 84 ayat 4</i> )	Februari Tahun 2020 Minggu III – Maret Tahun 2020 Minggu III
15.	Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2021	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( <i>pasal 88</i> ) - Rancangan Renja Seluruh Perangkat Daerah Tahun 2021 yang telah diverifikasi - Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, dan RKP dan program strategis nasional Tahun 2021	Maret Tahun 2020 Minggu III s/d IV
16.	BAPPEDA mengajukan rancangan RKPD Tahun 2021 kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap : rancangan RKPD Tahun 2021 dan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2021 tingkat kota.	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( <i>pasal 89</i> )	Maret Tahun 2020 Minggu IV
17.	Musrenbang RKPD Tahun 2021 Tingkat Kota	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( <i>pasal 94</i> )	Maret Tahun 2020 Minggu IV

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
18.	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 100 ayat 2)</li> <li>- Rancangan RKPD Tahun 2021</li> <li>- Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2021</li> </ul>	
19.	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021 kepada Sekretaris Daerah dan dibahas oleh seluruh kepala perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 101)</li> <li>- Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021</li> <li>- Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang</li> </ul>	April Tahun 2020 Minggu I
20.	Pembahasan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021 dengan Seluruh Kepala Perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 101)</li> </ul>	April Tahun 2020 Minggu II
21.	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021 kepada Inspektur Untuk direview oleh APIP		April Tahun 2020 Minggu II
22.	Musrenbang Tingkat Provinsi Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 94)</li> </ul>	April Tahun 2020 Minggu II
23.	Musrenbang Tingkat Nasional Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 23</li> </ul>	April Tahun 2020 Minggu IV
24.	Penyusunan Rancangan Perwali RKPD Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 102 ayat 1)</li> <li>- Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021</li> <li>- Kesepakatan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021</li> <li>- Hasil pembahasan</li> </ul>	April Tahun 2020 Minggu II s/d Mei Tahun 2020 Minggu I

<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PERIODE PELAKSANAAN</b>
		dengan kepala perangkat daerah	
25.	Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2021 kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 102 ayat 2)</li> <li>- Rancangan akhir RKPD Tahun 2021</li> <li>- Berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2021</li> <li>- Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan</li> <li>- Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD</li> </ul>	Mei Tahun 2020 Minggu I
26.	Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2021	- Bappeda Propinsi Jawa Barat	Mei Tahun 2020 Minggu I s/d III
27.	Penyempurnaan RKPD Tahun 2021 Hasil Fasilitasi Propinsi	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 103)	Mei Tahun 2020 Minggu III s/d IV
28.	Penyampaian Rancangan Perkada RKPD Tahun 2021 kepada Kepala Daerah (paling lambat 2 minggu setelah fasilitasi)	- Hasil Fasilitasi Bappeda Provinsi Jawa Barat	Juni Tahun 2020 Minggu I
29.	Penetapan RKPD Tahun 2021 Tahun 2021	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 104 ayat 2)	Paling lambat 1 minggu setelah RKPD Propinsi ditetapkan

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
30.	Penyampaian SE Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kepada seluruh perangkat Daerah untuk merumuskan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan batas waktu penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Bappeda untuk diverifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 104 ayat 2)</li> <li>- Perwal tentang RKPD 2021</li> </ul>	Paling lambat 2 hari kerja setelah RKPD Tahun 2021 ditetapkan
31.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat daerah Tahun 2021 oleh perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 139 ayat 2)</li> <li>- Perwal tentang RKPD Tahun 2021</li> </ul>	Paling lambat 1 Minggu setelah RKPD Tahun 2021 ditetapkan
32.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 setelah Penetapan RKPD Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 141)</li> <li>- Perwal tentang RKPD Tahun 2021</li> </ul>	Paling lambat 2 Minggu setelah Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2021 di sampaikan ke Bappeda
33.	Penyampaian peraturan Walikota tentang RKPD Tahun 2021 Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 107)</li> </ul>	Paling lambat 7 hari kerja setelah RKPD Tahun 2021 ditetapkan
34.	BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 142 ayat 1)</li> </ul>	Paling lambat 3 minggu setelah RKPD Tahun 2021 ditetapkan
35.	Penetapan Perwal Renja PD Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 142 ayat 2)</li> </ul>	Paling lambat 1 bulan setelah RKPD Tahun 2021 ditetapkan

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
II	<b>Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Kota Tahun 2021</b>		<b>Juni Tahun 2020 Minggu I s/d Juli Tahun 2020 Minggu IV</b>
III	<b>Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2021</b>		<b>Agustus Tahun 2020 Minggu I s/d November Tahun 2020 Minggu IV</b>
1.	Penyusunan RKA-Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah dan menyampaikannya ke PPKD untuk dibahas TAPD	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-PD, KUA dan PPAS Tahun 2021	Agustus Tahun 2020 Minggu I s/d II
2.	Pembahasan RKA –PD dan RKA- PPKD oleh TAPD	- KUA PPAS Tahun 2021 - RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD	Agustus Tahun 2020 Minggu IV
3.	Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Dokumen pendukung berdasarkan RKA- PD yang sudah dibahas TAPD	- KUA PPAS Tahun 2021 - RKA PD Tahun 2021 Hasil Pembahasan TAPD	September Tahun 2020 Minggu I s/d III
4.	Ranperda tentang APBD yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah	- KUA PPAS Tahun 2021 - RKA PD Tahun 2021 Hasil Pembahasan TAPD	September Tahun 2020 Minggu II
5.	Penyampaian Ranperda APBD kepada DPRD (Nota Keuangan)	- KUA PPAS Tahun 2021 - RKA PD Tahun 2021 Hasil Pembahasan TAPD	Oktober Tahun 2020 Minggu I
6.	Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD	- KUA PPAS Tahun 2021 - RKA PD Tahun 2021 Hasil Pembahasan TAPD	November Tahun 2020 Minggu I

<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PERIODE PELAKSANAAN</b>
7.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri untuk dievaluasi	Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	3 hari kerja setelah persetujuan bersama
8.	Evaluasi Ranperda APBD oleh Gubernur Jawa Barat	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	November Tahun 2020 Minggu II s/d IV (paling lambat 15 hari kerja setelah Rancangan Perda Perkada diterima Gubernur Jawa Barat)
9.	Penyempurnaan Rancangan Perda APBD Tahun 2021 sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD	Hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Ranperda APBD Tahun 2021	Paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat

**C. KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (PERUBAHAN RKPD) dan PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENJA PD) TAHUN 2020**

<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PERIODE PELAKSANAAN</b>
1.	Persiapan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( Pasal 346)	Juni Tahun 2020 Minggu I
2.	Penyusunan rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( Pasal 346-348) - Perda RPJMD Kota	Juni Tahun 2020 Minggu I

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
		Bogor Tahun 2019-2024 - Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 - Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Perubahan Tahun 2020	
3.	Pengajuan rancangan Perubahan RKPD kepada Kepala Daerah dan Konsep Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 351)	Juni Tahun 2020 Minggu II
4.	Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 kepada BAPPEDA untuk diverifikasi	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 348-351) - Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 - Surat Edaran Kepala Daerah tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (dengan dilampirkan rancangan Perubahan RKPD) (Pasal 352 no.1) - Penyampaian Rancangan Perubahan Renja 1 minggu setelah surat edaran (Pasal 362 no. 1)	Juni Tahun 2020 Minggu II
5.	Verifikasi Perubahan Renja PD Tahun 2020	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal	Juni Tahun 2020 Minggu II dan III

<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PERIODE PELAKSANAAN</b>
	oleh Bappeda	352) - Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dikembalikan ke Bappeda, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Pasal 352 no.7)	Paling lambat 5 hari kerja kerja sejak verifikasi dilakukan
6.	Penyusunan rancangan Akhir Perubahan RKPDP Tahun 2020	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 353) - Seluruh Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020 yang telah diverifikasi	Juni Tahun 2020 Minggu III dan IV
7.	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan RKPDP Tahun 2020 kepada Sekretaris Daerah dan dibahas oleh seluruh kepala perangkat daerah	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 348-351)	Juni Tahun 2020 Minggu V - Juli Tahun 2020 Minggu I
8.	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan RKPDP Tahun 2020 kepada Inspektur untuk direview oleh APIP	-	Juli Tahun 2020 Minggu I
9.	Penyusunan Rancangan Perwali Perubahan RKPDP Tahun 2020	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 354) - Rancangan Akhir Perubahan RKPDP Tahun 2020	Juli Tahun 2020 Minggu I
10.	Penyampaian Rancangan Perkada tentang Perubahan	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 354)	Juli Tahun 2020 Minggu I



<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PERIODE PELAKSANAAN</b>
	RKPD Tahun 2020 kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi	- Rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2020	
11.	Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2020	- Bappeda Propinsi Jawa Barat	Juli Tahun 2020 Minggu I
12.	Penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2020 Hasil Fasilitasi Propinsi	- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 354)	Juli Tahun 2020 Minggu I dan II
13.	Penyampaian Rancangan Perkada Perubahan RKPD Tahun 2020 kepada Kepala Daerah (paling lambat 2 minggu setelah fasilitasi)	- Hasil Fasilitasi Bappeda Propinsi Jawa Barat	Juli Tahun 2020 Minggu II dan III
14.	Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (pasal 355)</li> <li>- Penetapan Renja Perubahan di Perwalikan paling lambat 1 bulan setelah Perwali Perubahan RKPD di tetapkan</li> <li>- Penyampaian Perubahan RKPD Tahun 2020 Kepada Gubernur Jabar, Permendagri Nomor 86 tahun 2017 (pasal 358)</li> </ul>	Paling lambat Juli Tahun 2020 Minggu ke III
15.	Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( Pasal 367)	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Perubahan RKPD

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
			Tahun 2020 di tetapkan

#### **D. KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020**

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
1.	Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( Pasal 283,284, 285, 286)	
a.	Pembuatan dan penyebaran surat edaran untuk seluruh perangkat daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra perangkat daerah		Desember 2019 Minggu I
b.	Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra perangkat daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( Pasal 285) ayat 1	Desember 2019 - Januari 2020
c.	Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra perangkat daerah kepada Walikota Bogor melalui Kepala Bappeda	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( Pasal 285) ayat 2	Januari 2020 Minggu ke III dan IV

<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PERIODE PELAKSANAAN</b>
d.	<p>Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD</p> <p>Melakukan analisa dari hasil laporan yang disampaikan oleh perangkat daerah</p>	Permendagri no.86 Tahun 2017 ( Pasal 288) ayat 1	Februari 2020 Minggu I, II dan ke III
e.	<p>Bappeda menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra dan RPJMD dan menyampaikan perbaikan bila ada ketidaksesuaian /penyimpangan untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan melalui kegiatan asistensi evaluasi</p>	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( Pasal 288) ayat 2	Februari 2020 Minggu ke IV, dan Juli 2020 Minggu ke IV
2.	Pengendalian dan Evaluasi terhadap RKPD dan renja Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ( Pasal 306)	
a.	Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja perangkat daerah		Januari - Desember Tahun 2020
b.	Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja perangkat daerah kepada Walikota Bogor melalui Kepala		Januari, April, Juli, Oktober Tahun 2020 Minggu I

<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ACUAN</b>	<b>PERIODE PELAKSANAAN</b>
	Bappeda		
c.	Bappeda melaporkan hasil evaluasi RKPD ke Bappeda Propinsi Jawa Barat		Januari, April, Juli, Oktober Tahun 2020 Minggu II
3.	Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi khusus dan Bantuan Keuangan	Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 pasal 9 ayat 2	
a.	Kepala Perangkat Daerah melaporkan realisasi kegiatan Dana Alokasi khusus dan Bantuan Keuangan kepada walikota melalui bagian administrasi pengendalian pembangunan Setda dan Bappeda		Januari, April, Juli, Oktober Tahun 2020 Minggu I
b.	Bappeda melaporkan realisasi kegiatan Dana Alokasi khusus dan Bantuan Keuangan kepada Bappeda Propinsi Jawa Barat		Januari, April, Juli, Oktober Tahun 2020 Minggu II

**WALI KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**

